

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 113 UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai konten digital, termasuk film. Namun, kemudahan tersebut juga memicu meningkatnya praktik pembajakan film melalui situs web ilegal dan media sosial yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta, produser, serta industri perfilman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembajakan film di media sosial menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meninjau unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pembajakan film dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama dalam teori tindak pidana, teori pemidanaan, teori penegakan hukum, serta teori Maqashid al-Syariah. Esensi fundamental yang menyatukan ketiga kerangka teoritis tersebut adalah upaya mewujudkan kemaslahatan, mencegah timbulnya kemudharatan, dan mendatangkan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, praktik pembajakan karya sinematografi dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan mudarat, sehingga tindakan tersebut termasuk dalam ranah hifdz al-mal (perlindungan harta), mengingat pelanggaran ini berkaitan erat dengan aspek kepemilikan hak ekonomi atas karya film yang seharusnya dilindungi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film melalui media sosial merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi pengunduhan, penggandaan, penyebaran, dan penayangan film tanpa izin pemegang hak cipta. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat, penguatan regulasi, pemblokiran situs ilegal, serta kerja sama antara pemerintah, industri film, dan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pembajakan film dipandang sebagai perbuatan yang merugikan hak milik orang lain dan dapat dianalogikan dengan jarimah pencurian. Namun, karena tidak memenuhi unsur hirz dan nisab sebagaimana disyaratkan dalam jarimah sariqah, maka pelakunya tidak dikenakan hukuman hadd, melainkan hukuman ta'zir yang penentuan bentuk dan kadarnya diserahkan kepada penguasa atau hakim demi kemaslahatan umum..

Kata Kunci: Pembajakan Film, Hak Cipta, Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014, Hukum Pidana Islam, Ta'zir